PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9936.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	KELOMPOK TRENGGALEK 2026
2.	Alamat	:	**CV Idola Furniture :** RT.002 RW.001 Ds. Salamrejo, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur **UD Jati Mas :** RT.014 RW.003 Dusun Jeruk, Ds. Kedungsigit, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek, Jawa Timur **UD Mebel Ngudi Luhur :** RT.016 RW.008 Dusun Pager, Ds. Sawahan, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek, Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-904
	- Masa Berlaku	:	23 Oktober 2026 - 22 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	08 - 14 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **KELOMPOK TRENGGALEK 2026** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 23 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 412.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KELOMPOK TRENGGALEK 2026
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KELOMPOK TRENGGALEK 2026 dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK TRENGGALEK 2026 dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-904, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 Oktober 2026 sampai dengan 22 Oktober 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK TRENGGALEK 2026

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman :
1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : Kelompok Trenggalek 2026
- Anggota Kelompok : CV. Idola Furniture
- Alamat : RT 002 RW 001 Ds. Salamrejo, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur
- Anggota Kelompok : UD. Jati Mas
- Lokasi : RT 014 RW 003 Dusun Jeruk, Ds. Kedungsigit, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek, Jawa Timur
- Anggota Kelompok : UD. Mebel Ngudi Luhur
Lokasi : RT 016 RW 008 Dusun Pager, Ds. Sawahan, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Masing-masing anggota Kelompok Kelompok Trenggalek 2026 telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang mengacu pada PBUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, antara lain :

- CV. Idola Furniture : Mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 0609210027318 tertanggal 06 September 2021.
- UD. Jati Mas : Mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 0220006220637 tertanggal 03 Februari 2020
- UD. Mebel Ngudi Luhur : Mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 2009210021416 tertanggal 20 September 2021.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Masing-masing anggota Kelompok Kelompok Trenggalek 2026 telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), antara lain :

- CV. Idola Furniture : 0609210027318 tertanggal 06 September 2021
- UD. Jati Mas : 0220006220637 tertanggal 03 Februari 2020.
- UD. Mebel Ngudi Luhur : 2009210021416 tertanggal 20 September 2021.

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

CV. Idola Furniture
- Furniture dari Kayu : 100 m^3/tahun
- Barang Bangunan dari Kayu : 500 m^3/tahun

UD. Jati Mas
- Furniture dari Kayu : 200 m^3/tahun
- Barang Bangunan dari Kayu : 200 m^3/tahun

UD. Mebel Ngudi Luhur
- Furniture dari Kayu : 200 m^3/tahun
- Barang Bangunan dari Kayu : 200 m^3/tahun

Pengurus Perusahaan

Susunan Pengurus Kelompok Trenggalek 2026 sebagai berikut :

- Ketua (merangkap anggota) : Aldi Akbar Rizky (CV. Idola Furniture)
- Sekretaris (merangkap anggota) : Mislan (UD. Mebel Ngudi Luhur)
- Anggota (merangkap anggota) : Karjoto (UD. Jati Mas)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 28-Sep-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 28-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** 78deca64c3142af185db552cd799865a.pdf **Dan Website Mutu Certification :** Penguman Publik Kegiatan Sertifikasi VLHHK Hilir Kelompok Trenggalek 2026 - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik Kelompok Trenggalek 2026 08/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Trenggalek 2026 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	08/10/2026 s/d 14/10/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik Kelompok Trenggalek 2026 14/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Trenggalek 2026 f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 23/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Trenggalek 2026 **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Kelompok Trenggalek 2026 telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS RBA, antara lain : <u>CV. Idola Furniture</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Idola Furniture telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based*

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Approach) (RBA), dengan Nomor : 0609210027318 tertanggal 06 September 2021 Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA Kelompok Trenggalek 2026 antara lain : - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu UD. Jati Mas Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Jati Mas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 0220006220637 tertanggal 03 Februari 2020 Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA Kelompok Trenggalek 2026 antara lain : - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu UD. Mebel Ngudi Luhur Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Mebel Ngudi Luhur telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 2009210021416 tertanggal 20 September 2021. Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA Kelompok Trenggalek 2026 antara lain : - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Kelompok Kelompok Trenggalek 2026 merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA Kelompok Trenggalek 2026, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Industri nya. Di mana untuk seluruh perdagangan produk jadi adalah hanya berasal dari hasil produksinya sendiri. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) Kelompok Kelompok Trenggalek 2026. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini Kelompok Trenggalek 2026 masing-masing telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA), antara lain : - CV. Idola Furniture : 0609210027318 tertanggal 06 September 2021 - UD. Jati Mas : 0220006220637 tertanggal 03 Februari 2020 - UD. Mebel Ngudi Luhur : 2009210021416 tertanggal 20 September 2021 Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan Kelompok Kelompok Trenggalek 2026 telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan Kelompok Kelompok Trenggalek 2026 saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Anggota Kelompok Trenggalek 2026 adalah sebagai Usaha Perseroan Komanditer yang masing-masing telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. Berikut adalah data dan informasi penting yang tercakup dalam Dokumen NPWP yang dimiliki oleh Anggota Kelompok Trenggalek 2026 : <u>CV. Idola Furniture</u> NPWP : 62.343.369.5-629.000 Nama Perusahaan : CV. Idola Furniture Alamat Perusahaan : RT 002 RW 001 Ds. Salamrejo, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 09/01/2023 <u>UD. Jati Mas</u> NPWP : 06.857.720.4-629.000 Nama Perusahaan : Karjoto Alamat Perusahaan : RT 014 RW 003 Dusun Jeruk, Ds. Kedungsigit, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek, Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 13-10-1995 <u>UD. Mebel Ngudi Luhur</u> NPWP : 85.809.585.4-629.000

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama Perusahaan : Mislan Alamat Perusahaan : RT 016 RW 008 Dusun Pager, Ds. Sawahan, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek, Jawa Timur. Tanggal terdaftar : - Dokumen NPWP tersebut telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP anggota kelompok Kelompok Trenggalek 2026 yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung (62.343.369.5-629.000, 06.857.720.4-629.000 dan 85.809.585.4-629.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa masing-masing anggota Kelompok Trenggalek 2026 telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) dan KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Anggota Kelompok Trenggalek 2026 merupakan Industri Lanjutan dengan jenis usaha Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu yaitu Jati dan Akasia. Dalam kegiatan produksi Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu tersebut jenis limbah yang di hasilkan adalah berupa Limbah Padat antara lain berupa Sisa-sisa potongan Kayu dan Debu Kayu (limbah bagian Pembahanan). Dalam periode Audit Sertifikasi tahun 2026 ini kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua anggota Kelompok Trenggalek 2026 hanyalah kegiatan produksi Furniture dari Kayu, sedangkan untuk Produksi Barang Bangunan dari Kayu selama periode Audit tidak terdapat kegiatan produksinya. Untuk pengelolaan limbah Padat dari hasil kegiatan produksi nya tersebut di Kelompok Trenggalek 2026 adalah berupa penyediaan lokasi pengumpulan limbah padat produksi yang nantinya akan dijual kepada pihak luar (telah tersedia bukti catatan penjualan limbah padat produksi nya tersebut). Dari hasil Observasi Lapangan (10 Oktober 2026) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh Kelompok Trenggalek 2026. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh Kelompok Trenggalek 2026 antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Penyediaan Tempat Limbah Padat sisa produksi - Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Domestik - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik - Kebutuhan air bersih kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau dilihat dari hasil pengamatan fisik pada keran air di sekeliling areal dan fasilitas toilet yang bersih juga terjaganya - Kebersihan lingkungan lokasi usaha
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	Anggota Kelompok Trenggalek 2026 adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS RBA, antara lain : <u>CV. Idola Furniture</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Idola Furniture telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 0609210027318 tertanggal 06 September 2021, dengan jenis produk antara lain : - Furniture dari Kayu : 100 m^3/tahun (KBLI 31011) - Barang Bangunan dari Kayu : 500 m^3/tahun (KBLI 16221) Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI OSS dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV. Idola Furniture yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di RT 002 RW 001 Ds. Salamrejo, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya <u>UD. Jati Mas</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Jati Mas telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 0220006220637 tertanggal 03 Februari 2020, dengan jenis produk antara lain : - Furniture dari Kayu : 200 m^3/tahun (KBLI 31001) - Barang Bangunan dari Kayu : 200 m^3/tahun (KBLI 16221) Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI OSS dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD. Jati Mas yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di RT 014 RW 003 Dusun Jeruk, Ds. Kedungsigit, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek, Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya <u>UD. Mebel Ngudi Luhur</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Mebel Ngudi Luhur telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 2009210021416 tertanggal 20 September 2021, dengan jenis produk antara lain : - Furniture dari Kayu : 200 m^3/tahun (KBLI 31001) - Barang Bangunan dari Kayu : 200 m^3/tahun (KBLI 16221) Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI OSS dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD. Jati Mas yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di RT 016 RW 008 Dusun Pager, Ds. Sawahan, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek, Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa masing-masing anggota Kelompok Trenggalek 2026 telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan II tahun 2026) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri Kelompok Trenggalek 2026 terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku Kelompok Trenggalek 2026 dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). Masing-masing anggota Kelompok Trenggalek 2026 telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) RBA, antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- CV. Idola Furniture : 0609210027318 tertanggal 06 September 2021 - UD. Jati Mas : 0220006220637 tertanggal 03 Februari 2020 - UD. Mebel Ngudi Luhur : 2009210021416 tertanggal 20 September 2021 Dokumen NIB semua anggota Kelompok Trenggalek 2026 tersebut tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Kelompok Trenggalek 2026 telah memiliki dokumen pembentukan kelompok yang dibuat diatas kertas bermaterai yang ditanda tangani oleh semua anggota kelompok, sebagai ketua kelompok Bp. Aldi Akbar Rizky. Dengan susunan Pengurus antara lain : - Ketua Kelompok : Aldi Akbar Rizky (CV. Idola Furniture) - Sekretaris : Mislan (UD. Mebel Ngudi Luhur) - Anggota : Karjoto (UD. Jati Mas)
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa masing-masing anggota Kelompok Trenggalek 2026 telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian dengan Jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya yang berasal dari Pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai IPKR. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian di Kelompok Trenggalek 2026 seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara). Untuk jenis bahan baku Kayu Gergajian yang diterima selama periode Audit seluruhnya adalah hanya jenis-jenis kayu yang berasal dari Hutan Hak Budidaya, dengan jenis Kayu Jati dan Akasia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di Kelompok Trenggalek 2026, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, di Kelompok Trenggalek 2026 telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai IPKR. Untuk jenis bahan baku Kayu Gergajian yang diterima selama periode Audit seluruhnya adalah hanya jenis-jenis kayu yang berasal dari Hutan Hak Budidaya saja, dengan jenis Kayu Jati dan Akasia. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian di Kelompok Trenggalek 2026 selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi dari pihak Kelompok Trenggalek 2026 dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (Juli s/d September 2026), semua anggota Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026. Kelompok Trenggalek 2026 telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian dengan jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai IPKR, dengan jenis kayu nya antara lain : - CV. Idola Furniture, jenis kayu : Jati (*Tectona grandis*) dan Akasia (*Acacia mangium*) - UD. Jati Mas, jenis kayu : Jati (*Tectona grandis*) dan Akasia (*Acacia mangium*) - UD. Mebel Ngudi Luhur, jenis kayu : Jati (*Tectona grandis*) dan Akasia (*Acacia mangium*). Jenis Kayu yang diterima oleh semua anggota Kelompok Trenggalek 2026 tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepem	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak Kelompok Trenggalek 2026 dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Jul s/d September 2026), Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak Kelompok Trenggalek 2026 dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Jul s/d September 2026), Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di Kelompok Trenggalek 2026, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, bahan baku yang di terima oleh masing-masing anggota Kelompok Trenggalek 2026 adalah berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budiaya yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai IPKR. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Gergajian adalah berstatus usaha sebagai IPKR, yang mana seluruh nya telah menerbitkan DHH (Nota Angkutan yang di sertai dengan DHH) nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026, diketahui bahwa Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026, diketahui bahwa Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026, diketahui bahwa Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026, diketahui bahwa Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026, diketahui bahwa Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026, diketahui bahwa Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026, diketahui bahwa Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku Kelompok Trenggalek 2026 dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 ini Kelompok Trenggalek 2026 telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya, sehingga tidak menerima ataupun melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA masing-masing anggota Kelompok Trenggalek 2026 di ketahui bahwa semua anggota Kelompok Trenggalek 2026 tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terhadap API-P). Karena status Kelompok Trenggalek 2026 tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini Kelompok Trenggalek 2026 tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026, diketahui bahwa Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi Kelompok Trenggalek 2026 dalam 3 (Tiga) bulan terakhir (Jul s/d September 2026) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi Kelompok Trenggalek 2026 selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui total realisasi produksi produk jadi nya terlihat sudah melebihi dari Kapasitas Izin, namun masih di bawah toleransi Produksi yang di Izinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi Kelompok Trenggalek 2026 selama 3 (Tiga) bulan terakhir (Jul s/d September 2026), diketahui bahwa Kelompok Trenggalek 2026 tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Kelompok Trenggalek 2026 telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026 Kelompok Trenggalek 2026 telah melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik/lokal untuk penjualan lokal produk jadi olahan nya (Furniture dari Kayu). Untuk tujuan Penjualan lokal produk Jadi (Furniture dari Kayu) di kirim ke daerah, antara lain : - CV. Idola Furniture, Penjualan Lokal Furniture dari Kayu nya ke daerah Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Madiun dan Nganjuk - UD. Jati Mas, Penjualan Lokal Furniture dari Kayu nya ke daerah Trenggalek. - UD. Mebel Ngudi Luhur, Penjualan Lokal Furniture dari Kayu nya ke daerah Trenggalek. Seluruh penjualan/pemindahtanganan lokal produk jadi Olahan (Furniture dari Kayu) tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Jalan yang di sertai pula dengan Invoice
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026, Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Produk Hasil Olahan Kayu yang di ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026, Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026, Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026, Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi dari pihak Kelompok Trenggalek 2026 dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (Juli s/d September 2026), semua anggota Kelompok Trenggalek 2026 tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026. Kelompok Trenggalek 2026 telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian dengan jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai IPKR, dengan jenis kayu nya antara lain : - CV. Idola Furniture, jenis kayu : Jati (*Tectona grandis*) dan Akasia (*Acacia mangium*) - UD. Jati Mas, jenis kayu : Jati (*Tectona grandis*) dan Akasia (*Acacia mangium*) - UD. Mebel Ngudi Luhur, jenis kayu : Jati (*Tectona grandis*) dan Akasia (*Acacia mangium*) Jenis Kayu yang diterima oleh semua anggota Kelompok Trenggalek 2026 tersebut adalah tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan di Kelompok Trenggalek 2026 adalah Audit Sertifikasi awal (Assessment) dan Kelompok Trenggalek 2026 belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu Kelompok Trenggalek 2026 belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Trenggalek 2026 tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa Kelompok Trenggalek 2026 telah cukup baik dalam melakukan implementasi K3 pada kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik Kelompok Trenggalek 2026 yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Kelompok Trenggalek 2026 telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik Kelompok Trenggalek 2026 selama 3 (Tiga) bulan terakhir periode Jul s/d September 2026. Data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : tanggal kejadian, nama karyawan, bagian/unit kerja, NIK, Waktu/Jam Kejadian, Jenis Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh Kelompok Trenggalek 2026 selama 3 (Tiga) bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terakhir periode Jul s/d September 2026 tidak terjadi kecelakaan kerja (Zero Accident). Sebagai bentuk dari jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, Kelompok Trenggalek 2026 (CV. Idola Furniture, UD. Jati Mas dan UD. Mebel Ngudi Luhur) telah mengikutsertakan para pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaaan. Terdapat bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti bayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pekerja di Kelompok Trenggalek 2026 tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat pernyataan dari Pimpinan Perusahaan No. 032/SPKB/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 (CV. Idola Furniture), No. 010/027/JM/X/2026 tertanggal 08 Oktober 2026 (UD. Jati Mas) dan No. 01/SK/MNL/X/2026 tertanggal 11 Oktober 2026 (UD. Mebel Ngudi Luhur) yang membolehkan seluruh pekerja/karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja di lingkungan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai informasi yang diperoleh dari perwakilan manajemen diketahui bahwa pihak perusahaan telah mensosialisasikan secara langsung keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Trenggalek 2026 hanya memiliki karyawan tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, di mana untuk jumlah Karyawan CV. Idola Furniture sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan untuk jumlah karyawan UD. Jati Mas sebanyak 5 (lima) orang dan untuk jumlah karyawan UD. Mebel Ngudi Luhur sebanyak 7 (tujuh) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi dan produksi. Oleh karenanya Kelompok Trenggalek 2026 tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mempekerjakan karyawan sekurang-kurang nya 10 (sepuluh) orang. Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan Kelompok Trenggalek 2026 yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan masing-masing anggota Kelompok Trenggalek 2026 (Bp. Aldi Akbar Rizky, Bp. Karjoto dan Bp. Mislan), yang antara lain menjelaskan mengenai : - Kewajiban Karyawan - Hak Karyawan - Kewajiban Perusahaan - Hak Perusahaan - Larangan Umum - Larangan Berat
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan Kelompok Trenggalek 2026, di ketahui bahwa per bulan Oktober 2026 tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, di mana untuk jumlah Karyawan CV. Idola Furniture sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan untuk jumlah karyawan UD. Jati Mas sebanyak 5 (lima) orang dan untuk jumlah karyawan UD. Mebel Ngudi Luhur sebanyak 7 (tujuh) orang, yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi dan proses produksi. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja Kelompok Trenggalek 2026 tersebut (per Oktober 2026) dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 10 Oktober 2026) diketahui bahwa di Kelompok Trenggalek 2026 tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di Kelompok Trenggalek 2026 (CV. Idola Furniture, UD. Jati Mas dan UD. Mebel

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Ngudi Luhur). Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 031/SPKG/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026, No. 010/026/JM/X/2026 tertanggal 08 Oktober 2026 dan No. 02/SK/MNL/X/2026 tertanggal 11 Oktober 2026 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, Kelompok Trenggalek 2026 telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen Kelompok Trenggalek 2026 kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya. Kelompok Trenggalek 2026 telah menyediakan data karyawan per bulan Oktober 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun

Kesimpulan :

Dari hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Trenggalek 2026 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23 (Dua Puluh Tiga)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (Dua Puluh Lima)** verifier.

Dengan demikian Kelompok Trenggalek 2026 dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Forestry